



KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN

Samsul Arifin¹, Miftakhul Ma'arif², Muhammad Muchlish Huda³

¹ Mahasiswa IAIN Ponorogo, ² Mahasiswa IAIN Ponorogo, ³ Dosen IAIN Ponorogo

¹Thezamboys775@gmail.com, ²miftahul.maarif10@gmail.com,
³muhammadmuchlishhuda@gmail.com

Abstract

In the context of composing Arabic sentences, the rules of kaifiatul ikhbar are included in the rules which are basic and foundation. The kaifiatul ikhbar rules are formed from the composition of the muftada and khobar and are used in various forms of sentences, including the sentence structure of the marriage consent. Accuracy in pronouncing the kabul marriage license sentence including the arrangement of the preacher and khobar becomes important considering this kabul consent will be a legal requirement or cancellation of a marriage contract. This study attempts to analyze and present several forms of kabul marriage agreement and syntactic analysis, especially in the kaidah of kaifiatul ikhbar. By using a library approach and linguistic analysis from its syntactic aspects, the results of this study indicate that there are 11 forms of kaifiyatul ikhbar with various syntactic analysis specifications. This shows that the form of kaifiatul ikhbar in the marriage contract is actually not only one forms, but with a variety of sentence forms.

Keyword: Syntactic, Arabic Language, Kaifiatul Ikhbar, Ijab Kabul

Abstrak

Dalam konteks penyusunan kalimat berbahasa Arab, kaidah kaifiatul ikhbar termasuk pada kaidah yang bersifat dasar dan pondasi. Kaidah kaifiatul ikhbar ini terbentuk dari susunan muftada dan khobar dan digunakan dalam berbagai bentuk kalimat, termasuk dalam susunan kalimat ijab Kabul pernikahan. Ketepatan pengucapan kalimat ijab Kabul pernikahan termasuk di dalamnya susunan muftada dan khobarnya menjadi penting mengingat ijab Kabul ini akan menjadi syarat sah atau batalnya sebuah akad pernikahan. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menyajikan beberapa bentuk akad ijab Kabul pernikahan serta analisisnya secara sintaksis terutama pada bagian kaifiatul ikhbar-nya. Dengan menggunakan pendekatan kepastakaan dan analisis kebahasaan dari aspek sintaksisnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 11 bentuk kaifiyatul ikhbar dengan spesifikasi analisis sintaksisnya yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk kaifiatul ikhbar dalam akad pernikahan sebenarnya tidak hanya tunggal, akan tetapi dengan bentuk kalimat yang beragam.

Kata Kunci: Sintaksis, Bahasa Arab, Kaifiatul Ikhbar, Ijab Kabul

PENDAHULUAN

Dalam konteks penyusun kalimat berbahasa Arab, kaidah *kaifiyatul ikhbar* termasuk pada kaidah yang bersifat dasar dan pondasi utamanya dalam diskursus ilmu bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa lain termasuk bahasa Indonesia¹ dan perlu dipelajari oleh pelajar yang intens dalam bahasa Arab terutama di ma'had.² Kaidah *kaifiyatul ikhbar* ini terbentuk dari susunan *mubtada* dan *khobar* dan digunakan dalam berbagai bentuk kalimat, termasuk dalam susunan kalimat ijab Kabul pernikahan. Ketepatan pengucapan kalimat ijab Kabul pernikahan termasuk di dalamnya susunan *mubtada* dan *khobarnya* menjadi penting mengingat ijab Kabul ini akan menjadi syarat sah atau batalnya sebuah akad pernikahan.

Dalam ilmu *nahwu*, *Kaifiyatul ikhbar* merupakan tata cara untuk membuat macam-macam bentuk *khobar*, ataupun cara merubah pola kalimat menjadi beberapa bentuk, namun tetap dalam satu makna. Dalam pembahasan ini terdapat dua unsur penting yang dapat membentuk suatu kalimat bisa sempurna,³ yaitu *mubtada'* dan *khobar*. Dua unsur tersebut tidak bisa lepas dari pembahasan *mubtada* dan *khobar*.

Secara bahasa *mubtada'* berarti memulai, sehingga dalam istilah ilmu nahwu, *mubtada* merupakan *isim* yang berada di awal kalimat, walaupun terkadang yang menjadi *mubtada'* ini bukan *isim sarih* namun terkadang berupa *al-masdar al-mu'awwal*. Hukum isim yang dimulai pada awal kalimat tersebut adalah *Marfu'* (dibaca akhir katanya dengan *harakah dhamma*), kecuali apabila *isim* tersebut didahului oleh *harf jar* tambahan atau yang menyerupainya maka hukumnya secara Lafadz adalah *majrur* namun kedudukannya dalam kalimat tetaplah *marfu'*.⁴ Sementara *khobar* adalah *isim* atau kata benda yang dibaca *rofa'* yang secara hukum kalimat disandarkan pada *mubtada'*.⁵

Pertanyaannya, dalam konteks akad pernikahan atau dikenal masyarakat sebagai akad *ijab Kabul* sebenarnya bagaimanakah posisi kalimat tersebut terutama dalam

¹ Hasyim Asy'ari, *Nadzariyatu Nasy'ati al-Lughoh wa tafri'uha fi at-Thurab al-Arabiyy*, (at-Tadris: al-Mujallad as-Saniy, 2017), 96

² Jamaluddin Shiddiq, "Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang," *Lisania: Journal of Arabic Education and Literature* 2, no. 2 (2018): 102-20.

³ Muhammad Muchlish Huda, *al-Baidagogiyatu an-naqdiyyatu: al-Ittijah al-jadid fi ta'lim al-lughah al-arabiyah li ghair an-nathiqina biha*, *Abjadial International Journal of Education*, Vol 3 No. 1, 2018.

⁴ Djawahir Djuha, *Tata Bahasa Arab (Ilmu Nahwu)*, *Tarjamah Matan Jurumiyah*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), 85.

⁵ *Ibid*, 87

konteks kaidah sintaksis *mubtada'* dan *khobarnya*. Lalu apakah akad *ijab Kabul* sebenarnya hanya berbentuk satu akad saja, ataukah boleh menggunakan bentuk akad *ijab Kabul* yang lain yang memenuhi unsur *kaifiatul ikhbar*. Signifikansi artikel ilmiah ini adalah terletak pada pertanyaan bagaimanakah analisis sintaksis dari akad *ijab Kabul* dengan menggunakan bentuk kaidah *kaifiatul ikhbar* yang lain tersebut serta bagaimana bentuk kaidah dan cara penyusunannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka dengan analisa sintaksis kalimat berbahasa Arab. Kajian pustaka merupakan analisis terhadap data objek material penelitian dengan berbasis pada objek formal penelitian yang berupa referensi seperti buku, jurnal atau paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya.⁶

Penelitian ini berupaya menganalisis dan menyajikan beberapa bentuk akad ijab Kabul pernikahan serta analisisnya secara sintaksis terutama pada bagian *kaifiatul ikhbar*-nya. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dan analisis kebahasaan dari aspek sintaksisnya. Dengan menggunakan metode analisa sintaksis, objek material dalam artikel ini adalah beberapa kaidah *ijab Kabul* yang terdapat dalam pernikahan. Adapun objek formal nya adalah teori sintaksi *kaifiyatul ikhbar* dan seputar *mubtada* dan *khobar* serta cakupan pembahasan mengenainya. Dokumen, semua riset melibatkan penggunaan dan analisis dokumen.⁷

Adapun bentuk analisis penelitian ini mendasarkan pada dokumen dan buku serta pandangan penulis lain. Semua riset melibatkan penggunaan dan analisis dokumen tersebut melalui membaca, menganalisa dan mengkritisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek material dan objek formal penelitian.⁸

Hasil Penelitian

⁶ <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/> (diakses 12 Mei 2020, pukul 22.09 WIB)

⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), 9-12.

⁸ Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Thight, *How To Research*, (England: Open University Press, 2001) hal 252. Lihat juga: Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, alih bahasa M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 18.

1) Mubtada' Dan Ruang Lingkup Pembagiannya

Mubtada' adalah satu dari dua unsure pembentuk *Jumlah Ismiyyah* (Kalimat yang terdiri dari susunan kata benda). Unsur jumlah ismiyah sendiri ada dua, yaitu *mubtada'* (pemula kalimat) dan *khobar* (Penjelasnya). *Mubtada'* adalah isim (selanjutnya disebut kata benda) yang berada di awal kalimat yang berposisi sebagai subyek dalam kalimat (*jumlah*). Sedangkan *khobar* adalah kata benda yang berposisi sebagai keterangan sehingga sebuah kalimat dalam bahasa Arab menjadi sempurna.⁹ *Khobar* dalam kalimat berbahasa Arab berkedudukan sebagai predikat dalam sebuah kalimat.

Mubtada' terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mubtada'* yang zhahir dan *mubtada'* yang mudhmar (dhamir).¹⁰ *Mubtada'* terbagi menjadi dua yaitu *Mubtada' Isim Zhahir* dan *Mubtada' isim dlomir*.¹¹

Dalam konteks pembahasan bahasa Arab, terdapat dua macam *Jumlah* (Kalimat) yakni *jumlah Ismiyah* dan *Jumlah Fi'liyah*. *Jumlah Ismiyah* terdiri dari *Mubtada'* dan *Khobar*. Banyak Ahli bahasa Arab memberikan definisi mengenai *Mubtada'*. Beberapa diantaranya seperti berikut. Yang pertama definisi *Mubtada'* yang diungkapkan oleh Abu Hazim Mubarak. Menurutnya, *Mubtada'* adalah isim marfu' yang kosong atau bebas dari 'amil lafazh, yakni : yang merofa'kan *mubtada'* itu bukan 'amil lafazh, seperti fa'il atau naibul fa'il, melainkan oleh 'amil maknawi, yaitu oleh ibtida' atau permulaan kalimat saja.¹²

Isim yang dapat berposisi sebagai *mubtada'* pada umumnya adalah isim-isim ma'rifah, dan sebahagian kecil ada yang terdiri dari isim nakirah.¹³ Pengertian *Mubtada'* juga diungkapkan dalam kitab Imriti yaitu kalimat isim yang dibaca rofa' yang disepikan dari amil-amil lafdziyah.¹⁴ Yang merofa'kan *mubtada'* adalah 'amil maknawi ibtida', yaitu sepinya *mubtada'* dari 'amil-'amil lafdzi yang berupa كان dan sejenisnya, إن dan sejenisnya, ظن dan sejenisnya. Menurut mazhab Imam Sibawaih dan sebagian besar ulama Bashrah, bahwa *mubtada'* itu di-marfu-

⁹ Fuad Ni'mah, *Mulakhash Qawaid al - Lughah al - Arabiyah*, (Bairut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tt), 30

¹⁰ *Ibid*, 286

¹¹ Muhammad bin Muhammad, *Al-Jurumiyah*, (Kediri: Darul Muhtadi'in, 2005), 78.

¹² Abu Hasim Mubarak, *Pintar Nahwu Al-Ajurumiyah*, (Jawa Barat: Mu'jizat 2018), 284

¹³ Al-Hajj Musthofa Muhammad Nuri, *al-'Arabiyah al-Muyassaroh*, (Ujung Pandang: Berkah Utami, 1999), 36.

¹⁴ Al-Imrithy, Syaikh Syarifuddin Yahya. *Nadzom Imrithy ala matani Al Jurumiyah*. (Rembang: Ma'had Ad Dini al anwar Sarang Rembang. 2018), 24

kan oleh *amil ibtida*, dan *khobar* di-marfu-kan oleh *mubtada*. *Amil* dalam *mubtada'* bersifat maknawi, yaitu keadaan isim bebas dari *amil-amil lafzhiyyah* selain *zaidah* dan hal-hal yang serupa dengannya¹⁵. Yang dikecualikan selain dari *zaidah* ialah seperti yang terdapat pada comtoh بحسبك درهم. Lafaz بحسبك adalah *mubtada'* yang bebas dari *awamil lafzhiyyah* selain *zaidah*, tetapi tidak bebas dari *zaidah* karena huruf *ba'* yang memasukinya adalah *harf zaidah*.

Sedangkan '*amil* dan *khobar* bersifat *lafzhi*, yaitu *mubtada*. Hal tersebut sesuai dengan mazhab Imam Sibawaih. Akan tetapi, beberapa ahli nahwu berpendapat bahwa '*amil* yang beramal dalam *mubtada'* dan *khobar* adalah '*amil ibtida'*. Dengan demikian maka '*amil* pada keduanya bersifat *maknawi*. Ulama Kufah berpendapat bahwa *mubtada khobar* itu saling merofa'kan. *Mubtada* merofa'kan *khobar*, dan *khobar* merofa'kan *mubtada* karena keduanya saling membutuhkan, maka masing-masing manjadi '*amil* bagi yang lainnya, seperti *ayyan as-syarthiyyah* menjadi '*amil* dalam *fi'il* sesudahnya, dan *fi'il* itu menjadi '*amil* dalam *ayyan as-syarthiyyah* seperti dalam firman Allah تَدْعُوا مَا آتَى Qoul ini dipilih oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi sehingga beliau berkata dalam Alfiyahnya: ومن يقل ترافعا صوبه

Karena '*amil ma'nawi ibtida* itu merofa'kan *mubtada*, maka wajib merofa'kan *khobar*, Seperti *fi'il* ketika beramal dalam *fa'il*, maka beramal (juga) dalam *maf'ul bih*.¹⁶ Sebagian ulama berpendapat bahwa *khobar* itu dirofa'kan oleh *amil ma'nawi ibtida*, sedangkan *khobar* dirofa'kan oleh '*amil ma'nawi ibtida* bersama *mubtada*, karena '*amil ma'nawi ibtida* itu '*amil* yang lemah maka akan kuat dengan (bersama) *mubtada* seperti kuatnya huruf syarat dengan *fi'ilnya* ketika beramal bersama-sama dalam *fi'il jawab/jaza*.¹⁷

Menurut Ibnu Aqil, yang paling adil adalah pendapat Imam Sibawaih dan Jumhur Ulama Bashroh, bahwa *mubtada* itu dirofa'kan oleh '*amil ma'nawi ibtida*, sedangkan *khobar* dirofa'kan oleh *mubtada*.¹⁸ *Mubtada'* adalah kalimah isim yang terbaca rofa' yang sunyi dari '*amil lafzhiy* kecuali dari *amil lafzhiy* yang berupa *zaidah* (tambahan). Contoh : زيد قائم (zaid orang yang berdiri). *Amil lafdhi* adalah

¹⁵ Ibn Malik Al-Andalusi. *Alfiyyah Ibn Malik*, (Rembang: Maktabah Anwariyah, 2000), 40

¹⁶ Muhammad bin Muhammad, *Al-Jurumiyah*, 26

¹⁷ *Ibid*, 26

¹⁸ Bahaudin bin 'Aqil. *Syarh Ibn 'Aqil*. Surabaya: Al-Haromain, 2003), 31

amil yang bisa dilihat dan dibaca, seperti 'amil كان dan akhowatnya (saudaranya) إن dan akhowatnya (saudaranya). ظن dan akhowatnya (saudaranya), kalimah fi'illainnya, huruf jer dan lain-lain. Lafadh كان adalah 'amil lafzhiy, sebab bisa dilihat dan dibaca, ia beramal merofa'kan isim yang asalnya *mubtada'* dan menasobkan *Khobar* yang asalnya *khobarnya mubtada'*.¹⁹ Lafadh إن adalah 'amil lafzhiy, sebab bisa dilihat dan dibaca ia beramal menasobkan isim yang asalnya *mubtada'* dan merofa'kan *Khobar* yang asalnya *Khobar mubtada'*.²⁰

2) *Khobar* dan Ruang Lingkup Pembagiannya

Khobar adalah kata benda yang dibaca *rofa'* yang secara kalimat disandarkan pada *mubtada'*. Dalam pengertian lain *khobar* adalah kalimah isim yang terbaca *rofa'*, menjadi musnad (hukum yang disandarkan pada *mubtada'*), arti lain dari *khobar* yaitu juz penyempurna *mubtada'*.²¹ Sementara Ibnu Malik mendefinisikan *khobar* sebagai bagian yang melengkapi faedah. *Fa'il* dapat dikategorikan ke dalam hal ini. Pendapat lain mengatakan, *khobar* adalah bagian yang menyatu dalam satu jumlah dengan *mubtada'*, dan *fa'il* tidak termasuk ke dalam kategori ini karena *fa'il* bukan merupakan bagian yang satu tatanan dengan *mubtada'* dalam satu jumlah.

Khobar terbagia menjadi dua yaitu *khobar mufrod* (*khobar* yang bukan berupa jumlah/kalimat dan *syibh al-jumlah* walaupun berbentuk tatsniyah (dual) atau jamak (plural). Kedua adalah *khobar ghoiru mufrod*. *Khobar ghoiru mufrod* ini terdiri dari empat macam 1). Fi'il beserta fa'ilnya (*jumlah fi'liyah*) Contoh : زيد قام. 2) *Mubtada'* beserta *khobarnya* (jumlah ismiyah) Contoh : زيد جاريتيه ذاهبة. 3) *Khobar jar majrur*. Contoh : زيد في الدار. 4) *Khobar zhorof*. Contoh : زيد عندك.

Khobar yang berupa *jumlah ismiyah* dan *fi'liyah* diistilahkan dengan *khobar jumlah*, sedangkan *khobar* yang berupa *jar majrur* dan *zhorof* diistilahkan dengan nama *khobar syibh jumlah* (menyerupai jumlah), sebab keberadaan *jar majrur*

¹⁹ Muhammad Ma'shum bin Salim Al-Samarani, "Tasywiq Al-Khillan Hasyiyah 'Ala Al-Jurumiyyah", (Surabaya: Al-Haramain, tt), 145

²⁰ Abu Hasim Mubarak, *Pintar Nahwu Al-Ajrumiyyah*, 285.

²¹ *Ibid*, 295-296.

dan *dzorof* secara kaidah bisa berposisi menjadi *sifat*, *hal*, dan sebagai *silah maushul*, sebagaimana keberadaan *jumlah ismiyah*.

3) Kaidah-Kaidah *Mubtada'* dan *Khobar* (*Kaifiyatul Ikhbar*)

Setidaknya ada tiga kaidah dalam bentuk kalimat *kaifiyatul ikhbar*. Pertama adalah Kaidah *Mubtada'*, yang kedua adalah kaidah *khobar* dan yang ketiga adalah kaidah penerapan *kaifiyatul ikhbar*.

a) Kaidah *Mubtada'*

Setidaknya beberapa kaidah berikut perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat dengan susunan yang diawali oleh *mubtada'*. Pertama *mubtada'* wajib dibaca *rofa'* baik secara *lafzhiy*, *taqdiri*, atau *mahal* seperti *mubtada'* yang diwajibkan oleh *harf min* dan *ba'* yang keduanya dilakukan sebagai *zaidah*. Contoh: هل من خالق غير الله يرزقكم, بحسبك الله.

Lafadh *حسبك* dan *خالق* ditarkib menjadi *mubtada'* dibaca *jar* secara lafadh, akan tetapi dibaca *rofa'* secara *mahal*.

Kedua, boleh membuang *mubtada'* jika memang terdapat indikasi yang menunjukkan bolehnya tidak menampilkan *mubtada'*, seperti *mubtada'* berupa isim istifham. Contoh : كيف خالد ؟ (*bagaimana khabarnya kholid?*)

Jawab : مجتهد أي هو مجتهد (*dia rajin*). Ketiga, hukum asal penyusunan *mubtada'* adalah mendahului *khobar*, tidak menutup kemungkinan *mubtada'* berada di akhir dari *khobar*. Contoh : عندى زيد (*di sampingku ada zaed*).

Keempat wajib membuang *mubtada'*. Dalam hal ini berada pada empat kondisi. Pertama, apabila keberadaan *mubtada'* yang dibuang diketahui dari jawab qosam (konstruksi sumpah dalam bahasa Arab). Contoh : في ذمتي لأفعلنّ كذا اي في ذمتي عهد أو ميثاق (*dalam tanggunganku terdapat janji, sungguh aku akan melakukan hal itu*). Kedua, *mubtada'* yang *khobarnya*

ditakhsis (dispesifikkan) oleh lafadz نعم (pujian) atau بئس (cacian). Contoh :

نعم الرجل أبو طالب أي هو أبو طالب (*sebaik-baik lelaki adalah Abu Tholib*)

بئس الرجل أبو لهب أي هو أبو لهب (*sejelek jelek lelaki adalah Abu Lahab*).

Ketiga, *mubtada'* yang *khobarnya* berkedudukan sebagai pengganti fi'il (kata kerja). Contoh : صبر جميل أي صبري صبر جميل (*kesabaranku adalah kesabaran yang baik*). Keempat, *mubtada'* dan *khobar* yang asalnya menjadi *na'at* (sifat). Contoh : أحسن إلى ولدك المسكين هو المسكين (*berbuat baiklah pada anakmu, yang mana dia miskin*).

Mubtada' harus berupa *isim ma'rifat* (kata benda khusus) dan tidak boleh dibentuk dari *isim nakiroh* (kata benda umum),²² kecuali ada *musawwigh* (kondisi yang memperbolehkan *mubtada'* berupa *isim nakiroh*). Berikut adalah *musawwigh* (kondisi yang memperbolehkan *mubtada'* tersusun dari *isim nakiroh*):

1. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang dimudlofkan secara *lafadh* atau makna. Contoh: خمس صلوات كتبهنّ الله (*lima shalat diwajibkan oleh Allah SWT*), كلّ يموت أي كلّ أحد (*setiap yang bernyawa akan mati*).
2. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang disifati secara *lafdhi, taqdiri* (diperkirakan) atau makna seperti *lafadh tashghir*, hal tersebut dikarenakan *tashghir* mengandung makna *sifat*. Contoh : لعبد مؤمن خير من مشركين (*sungguh budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik*), أمر أتى بك أي أمر عظيم (*masalah besar telah datang padamu*).

²². Syaikh Mustafa al-Ghalayani, *Jami' Durus Al-Arabiyyah*, (Cairo: Mathba'ah Univ al-Azhar, 2017), 318.

3. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang *khobarnya* berupa *zhorof* atau *jar majrur* yang mendahuluinya. Contoh : *وفوق كل ذي علم عليم* (*di atas setiap orang alim pasti ada yang alim*).

Mubtada' berupa *isim nakiroh* yang jatuh setelah *Nafi*, *istifham*, *لولا* atau *إذا الفجائية* Contoh : *ما أحد عندنا* (*Tidak ada satupun orang di sampingku*), *لولا اصطبار لأودى كلّ ذي* (*apakah ada tuhan bersama Allah ?*), *أإله مع الله ؟* (*jika tidak ada kesabaran, maka sungguh ia akan menghalangi setiap sesuatu yang dicinta*), *خرجت فإذا أسد أمامي*, (*aku keluar, tiba-tiba macan di depanku*)

4. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang berfungsi sebagai *mubtada'* pada *lafadh* setelahnya. Contoh : *إعطاء قرشا في سبيل الله ينهض بالأمة* (*memberi satu qirsy uang pada jalan Allah, itu dapat membangkitkan ummat*).

5. *Mubtada'* berupa *isim mubham* (kata benda yang samar maknanya) seperti *isim syarat*, *isim istifham*, *ma ta'ajjubiyah* (*ما*) atau *kam al-khobariah* *كم الخبرية* Contoh: *من يجتهد يفلح* (*orang yang rajin itu akan beruntung*), *من مجتهد ؟* (*siapa orang yang rajin?*), *ما أحسن*, *كم درهم لك ؟* (*alangkah gantengnya zaed*), *كم درهم لك ؟* (*berapa dirham yang engkau miliki?*).

6. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang secara kalimat berfaidah *do'a* baik atau buruk. Contoh: *سلام عليك* (*semoga keselamatan berpihak*

padamu), ويل للمطففين (semoga cilaka bagi orang yang mengurangi takaran).

7. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang mengganti kedudukan *mausuf* (kata yang disifati). Contoh: عالم خير من جاهل أى رجل عالم (laki-laki yang alim lebih baik daripada yang bodoh).
8. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang disambung paralel kalimat oleh *isim ma'rifat* (kata benda khusus). Contoh : رجل وخالد يتعلمان البيان (laki-laki dan kholid belajar ilmu bayan).
9. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang dikehendaki arti hakikatnya. Contoh : رجل أقوى من امرأة (hakikat laki-laki lebih perkasa dibanding perempuan).
10. *Mubtada'* berupa *isim nakiroh* yang menjadi jawab dari pertanyaan. Contoh : رجل عندى (laki-laki di sampingku), من عندك ؟ (siapa disampingmu ?)²³

b) Kaidah Khobar

Adapun *khobarnya mubtada'* memiliki tujuh kaidah hukum dalam tata sintaksis bahasa Arab. Ketujuh kaidah hukum tersebut diantaranya yaitu:

1. *Khobar* wajib dibaca *rofa'* secara lafdz, *taqdiri* atau *mahal* seperti *khobar* berupa jumlah atau *syibh jumlah* (yang telah dijelaskan di atas).
2. Hukum asal penyusunan kalimat *khobar* adalah berupa *isim nakiroh*, dan *musytaq* (kata benda yang tercetak dari *mashdar*).
3. Keberadaan *khobar* harus sesuai dengan *mubtada'* dalam hal *mufrod* (tunggal), *tasniyah* (dual), *jama'* (plural), *mudzakkar* (berjenis laki-laki) dan *muannats* (berjenis perempuan).

²³ Abu Hasim Mubarak, *Pintar Nahwu Al-Ajurumiyah*, 289-294.

4. Boleh tidak menampilkan *khobar* dalam kalimat apabila ada alasan yang dapat menunjukkan keberadaan *khobar* yang tidak ditampilkan tersebut. Seperti *khobar* menjadi *jawab Istifham* (pertanyaan).
5. Boleh menyusun *khobar* berbilang/banyak, seperti *khobar* yang tersusun dari kata *sifat*, hal tersebut mengingat sesuatu boleh disifati dengan beberapa sifat.
6. Hukum asal *khobar* yaitu berada di akhir (diletakkan setelah *mubtada'*).
7. Wajib membuang *khobar* jika *khobar* tersebut berada pada empat kondisi berikut:
 - a) Ketika *khobar* menunjukkan ma'na umum
 - b) *Khobarnya mubtada'* yang disusun untuk menunjukkan kalimat sumpah dalam bahasa Arab.
 - c) *Khobar* jatuh setelah huruf *waw* yang bermakna *ma'iyah* (bersamaan)
 - d) Ketika *mubtada'* berupa *mashdar* (kata kerja yang dibendakan), atau *isim tafdhil* (kata yang menunjukkan makna lebih) yang diidlofahkan pada *mashdar*, dan setelahnya terdapat *hal* (keterangan penjelas) yang menempati posisi *khobar*, akan tetapi tidak layak menjadi *khobar*.

c) Kaidah *kaifiyatul ikhbar*

Dalam konteks penyusunan kalimat berbahasa Arab, kaidah *kaifiyatul ikhbar* termasuk pada kaidah yang bersifat dasar dan pondasi. Kaidah *kaifiyatul ikhbar* ini terbentuk dari susunan *mubtada* dan *khobar* dan digunakan dalam berbagai bentuk kalimat, termasuk dalam susunan kalimat ijab Kabul pernikahan. Ketepatan pengucapan kalimat ijab Kabul pernikahan termasuk di dalamnya susunan *mubtada* dan *khobarnya* menjadi penting mengingat ijab Kabul ini akan menjadi syarat sah atau batalnya sebuah akad pernikahan

Adapun objek material kalimat *kaifiyatul ikhbar* yang akan dibahas di sini adalah *lafadz* kabul dalam pernikahan yaitu : قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور :

Dalam kitab *taqrirot jurumiyah* karya Syeikh Imam Al-Sonhaji ada 11 bentuk *kaifiyatul ikhbar* dalam akad tersebut sebagaimana dijelaskan dalam point-point berikut:

1) ***Khobar Musytaq min ism al-Fa'il*** (خبر مشتق من اسم الفاعل)

Contoh dari *Khobar Musytaq min ism al-Fa'il* adalah seperti lafadz berikut: أنا قابل نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. Analisis sintaksis dari lafadz tersebut adalah sebagai berikut: *Fa'il* dalam kalimat qabul di atas dijadikan sebagai *mubtada'*, kemudian *fi'ilnya* dijadikan sebagai *isim fa'il* dan dijadikan *khobar* yang *merofa'kan dlo mir* yang kembali pada *mubtada'*, maka *isim fa'il* tersebut harus sama dengan *mubtada'* pada *mufrod*, *tatsniyah*, *jama'*, dan *mudzakkar muannasnya*, adapun *maf'ul bih* dan *jar majrur* dalam kalimat qabul di atas tetap, alias tidak berubah.

2) ***Khobar Musytaq min ism al-Maf'ul*** (خبر مشتق من اسم المفعول)

Adapun contohnya adalah: نكاحها وتزويجها مقبول بالمهر المذكور.

Analisis sintaksis dari lafadz tersebut adalah sebagai berikut: *Maf'ul bih* dalam akad tersebut dijadikan *mubtada'*, sementara *fa'ilnya* dibuang kemudian *fi'ilnya* dijadikan *isim maf'ul* dan dijadikan *khobar* yang *merofa'kan dlo mir* yang kembali pada *mubtada'*, maka harus sama dengan *mubtada'* pada aspek *mufrod*, *tasniyah*, *jama'* dan *mudzakkar muannasnya*, adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

3) ***Khobar Jamid min al-Fa'il*** (خبر جامد من الفاعل)

Adapun lafadznya sebagai berikut: القابل نكاحها وتزويجها بالمهر

Fi'il المذكور أنا *Fi'il* dijadikan *isim fa'il* dan diberi ال dijadikan *mubtada'* dan disesuaikan dengan *khobar* dalam *mufrod*, *tatsniyah*, *jama'* dan

mudzakkar muanntasnya dan *fa'il* dijadikan *khobar* diletakkan terakhir. Adapun *maf'ul bih* dan *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

4) ***Khobar Jamid min al-Fa'il*** (خبر جامد من المفعول)

Adapun lafadznya sebagai berikut: المقبول بالمهر المذكور نكاحها

Fi'il dijadikan *isim maf'ul* diberi ال dijadikan *mubtada'*, dan disesuaikan dengan *khobar* dalam *mufrod*, *tatsniyah*, *jama'*, *mudzakkar* dan *muannasnya*, dan *maf'ul* dijadikan *khobar* diletakkan paling akhir, adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

5) ***Khobar Jumlah Madliyah 'an al-fa'il*** (خبر جملة فعلية ماضية عن)

(الفاعل)

Adapun lafadznya sebagai berikut: أنا قبل نكاحها وتزويجها

Fa'il dijadikan *mubtada'*, *fi'il madli mabni fa'il* dijadikan *khobar* dan diberi *dlo mir* yang kembali pada *mubtada'*, adapun *maf'ul bih* dan *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

6) ***Khobar Jumlah Madliyah 'an al-Maf'ul*** (خبر جملة فعلية ماضية عن)

(المفعول)

Adapun lafadznya sebagai berikut: نكاحها وتزويجها قبل بالمهر

Maf'ul bih dijadikan *mubtada'*, *fa'il* dibuang, *fi'il madli* dimabnikan *majhul* dijadikan *khobar*, dan diberi *dlo mir* yang kembali pada *mubtada'*, adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

7) **Khobar Jumlah Fi'liyah Mudloro'iyah 'an al-fa'il** (خبر جملة فعلية)

(مضارعية عن الفاعل)

Adapun lafadznya sebagai berikut: أنا أقبل نكاحها وتزويجها

Fa'il dijadikan *mubtada'*, *fi'il mudlori'* *mabni fa'il* dijadikan *khobar* dan diberi *dlomir* yang kembali pada *mubtada'*, adapun *maf'ul bih* dan *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

8) **Khobar Jumlah Fi'liyah Mudloro'iyah 'an al-Maf'ul** (خبر جملة فعلية)

(مضارعية عن المفعول)

Adapun lafadznya sebagai berikut: نكاحها وتزويجها يقبل بالمهر

Maf'ul bih dijadikan *mubtada'*, *fa'il* dibuang, *fi'il mudlori'* dimabnikan *majhul* dijadikan *khobar* dan diberi *dlomir* yang kembali pada *mubtada'*, adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

9) **Khobar Jumlah Ismiyah bismi al-Fa'il Jara 'ala man Huwa Lahu** خبر

إسمية باسم الفاعل جرى على من هو له (جملة

Adapun lafadznya sebagai berikut: نكاحها وتزويجها أنا قابله

Maf'ul bih dijadikan *mubtada'* pertama, *fa'il* dijadikan *mubtada'* kedua, kemudian *fi'il* dijadikan isim *fa'il* dan dijadikan *khobarnya mubtada'* kedua dan merofa'kan *dlomir* yang kembali pada *mubtada'* kedua, maka isim *fa'il* tersebut harus sesuai dengan *mubtada'* kedua dalam *mufrod*, *tasniyah*, *jama'*, *mudzakkar* dan *muannatsnya*, kemudian dimudlofkan kepada *dlomir* yang kembali pada *mubtada'* pertama, adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah, kemudian

jumlahnya *mubtada'* kedua dan *khobarnya* menjadi *khobarnya mubtada'* pertama.

10) **Khobar Jumlah Ismiah Bismi al-Fail 'ala Ghair Man Huwa Lahu** خبر إسمية باسم الفاعل على غير من هو له (جملة)

إسمية باسم الفاعل على غير من هو له (جملة)

Adapun lafadznya sebagai berikut: أنا نكاحها وتزويجها قابله هو

بالمهر المذكور. *Fa'il* dijadikan *mubtada'* pertama, *maf'ul* dijadikan *mubtada'* kedua, kemudian *fi'il* dijadikan *isim fa'il* dan dijadikan *khobarnya mubtada'* kedua, dan dimudlofkan kepada *dlomir* yang kembali pada *mubtada'* kedua, kemudian *dlomir munfasil* yang kembali pada *mubtada'* pertama dirofa'kan oleh *isim fa'il* tersebut, maka *isim fa'il* tersebut harus tetap *mufrod* dan sesuai dengan *mubtada'* pertama dalam *mudzakkar* dan *muannatsnya*. Adapun *jar majrur* tetap dan tidak berubah.

11) **Khobar Syibh Jumlah** (خبر شبه جملة)

Adapun lafadznya sebagai berikut: قبولي نكاحها وتزويجها بالمهر

المذكور. *Fi'il* dijadikan *masdar*, dimudlofkan pada *fa'il* atau *maf'ul bih* dan dijadikan *mubtada'*, kemudian *jar majrur* dijadikan *khobar*, hal tersebut jika *mudlof* pada *fa'il maf'ul bihnya* tetap, dan jika *mudlof* pada *maf'ul bih fa'il* dibuang contohnya seperti berikut: ضَرَبُ زَيْدٍ عَمْرًا فِي الدَّارِ

زَيْدٌ فِي الدَّارِ ضَرَبُ عَمْرٍ فِي الدَّارِ، ضرب عمر

d) Pengecualian

Para ulama fikih sepakat bahwa syarat ucapan ijab-kabul harus dengan lafal *fi'il madhi* yang menunjukkan kata kerja telah lalu, atau salah satunya *fi'il madhi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* yang menunjukkan kata kerja yang

sedang berlangsung. Contoh ijab-kabul yang menggunakan fi'il madhi tersebut adalah sebagai berikut:

- Ijab : زوجتك إبنتي

"saya nikahkan engkau kepada anak perempuan saya"

Kabul : قبلت *"saya terima"*

Contoh ijab-kabul yang salah satunya fi'il madhi dan lainnya fi'il mustaqbal :

- Ijab : أزوجك إبنتي *"sekarang saya nikahkan engkau dengan kepada anak perempuan saya"*.

- Kabul : قبلت *"saya terima"*

Mereka mensyaratkan hal tersebut karena keridaan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan hal yang pokok dalam akad nikah. Dengan demikian, bisa diketahui dengan jelas, dan karena ijab kabul merupakan lambang keeridaan kedua belah pihak, maka harus diucapkan dengan lafal yang pasti menunjukkan keridaan dan secara konkret dinyatakan dengan tegas pada saat akad nikah berlangsung.

Bentuk ucapan dalam ijab kabul yang dipergunakan oleh agama adalah fi'il madhi, karena menyatakan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak dan tidak mungkin mengandung arti yang lain. Berbeda dengan ucapan yang dinyatakan dengan fi'il mustaqbal yang tidak secara tegas menunjukkan adanya keridaan ketika dinyatakan.

Andaikata salah seorang dari mereka berkata :

أزوجك إبنتي *"sekarang saya nikahkan anak perempuan saya kepada*

kamu" lalu penerima menjawab أقبل *"saya terima sekarang"*. Ucapan

kedua belah pihak ini tidak secara tegas menyatakan telah terjadinya akad nikah dengan sah, karena masih ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan hanya merupakan suatu perjanjian semata. Sedangkan

perjanjian untuk pernikahan di masa mendatang bukan berarti telah terjadi ikatan pernikahan pada saat sekarang.

Andaikata peminang berkata *زوجتي إبتك* “kawinkanlah putri bapak kepada saya.” Lalu walinya menjawab : *زوجتها لك* “ya saya kawinkan dia dengan kamu”, berarti telah terjadi akad nikah, karena ucapan tersebut telah menunjukkan adanya pernyataan memberikan kuasa akad nikah sekaligus, padahal akad nikah itu sah dilakukan dengan menguasai kepada salah satu pihak untuk melaksanakannya.

Jika peminang mengatakan “kawinkanlah putri bapak dengan saya”. Lalu walinya menjawab , “saya terima”. Dengan demikian, berarti pihak pertama menguasai kepada pihak kedua, lalu pihak kedua mengadakan akad nikah sesuai dengan permintaan pihak pertama.

Selanjutnya, menyikapi tanggapan masyarakat khususnya di Indonesia mengenai pertanyaan seperti “Bagaimana jika *kaifiyatul ikhbar* qobul tersebut diucapkan oleh wali nikah serta calon suami tetapi dengan menggunakan lafadz bahasa Indonesia yang bisa jadi menyalahi akad yang telah ditetapkan oleh para fuqoha? “misalnya lafadz *qobiltu* itu seharusnya jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi “telah saya terima” tetapi yang terjadi di masyarakat akad nikah biasanya menggunakan kata “saya terima” saja, telahnya menjadi hilang. Apakah sah?

Jawabannya menurut pendapat para ulama khususnya di Indonesia, mengenai hal tersebut merupakan hal yang maklum dan bisa dikatakan sah saja. Karena lafadz *qobiltu* itu pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, sedangkan lafadz “saya telah terima nikah dan kawinnya” itu dari bahasa Indonesia. Maka pengucapan lafadz “telah” tersebut khususnya di Indonesia tidaklah menjadi suatu keharusan, karena sudah pasti kejelasannya. Sehingga dianggap suatu hal yang maklum tanpa harus menyebutkan lafadz “telah”, selain itu alasannya adalah untuk mempersingkat kata dikarenakan lafadz “telah” sudah jelas sehingga tidak perlu di ucapkan layaknya terjemahan dari lafadz “*qobiltu nikahaha*” dalam bahasa Arab.

KESIMPULAN

Dalam konstruksi sintaksis *kaifiyatul ikhbar* yang terdapa pada akad ijab Kabul pernikahan setidaknya terdapat 11 bentuk *kaifiyatul ikhbar* dengan spesifikasi analisis sintaksisnya yang beragam. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk *kaifiyatul ikhbar* dalam akad ijab kabul pernikahan sebenarnya tidak hanya tunggal sebagaimana yang diketahui secara luas oleh masyarakat, akan memiliki bentuk konstruksi kalimat yang beragam. Akan tetapi beragamnya kaidah ucapan *kaifiyatul ikhbar* ijab Kabul tersebut belum sepenuhnya diketahui secara luas. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa syarat ucapan ijab kabul dalam pernikahan harus dengan menggunakan lafadz *fi'il madhi* yang menunjukkan kata kerja telah lampau, atau salah satunya *fi'il madhi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung.

Adapun kaidah ijab Kabul dalam pernikahan yang sering dilafadzkan oleh masyarakat umumnya menggunakan kata “saya terima” dan tidak menggunakan kata “telah saya terima” sebagaimana keharusan penggunaan *fi'il madhi* sebagaimana konstruksi sintaksis bahasa Arab yang seharusnya. Para ulama khususnya di Indonesia berpandangan bahwasannya pengucapan tersebut adalah hal yang maklum dan bisa dikatakan sah saja. Karena lafadz *qobiltu* itu pada dasarnya berasal dari bahasa Arab, sedangkan lafadz “saya telah terima nikah dan kawinnya” itu dari bahasa Indonesia. Maka pengucapan lafadz “telah” tersebut khususnya di Indonesia tidaklah menjadi suatu keharusan, karena sudah pasti kejelasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al ghalayin, Mustofa bin Muhammad bin Salim. (2017). *Jami'ud Durus al Arobiyyahh*. Daruuttaqwa. Al Azhar kairo.
- Al-Andalusi, Ibn Malik. (2000). *Alfiyyah Ibn Malik*. Rembang: Maktabah Anwariyah.
- Al-Imrithy, Syaikh Syarifuddin Yahya. 2018. *Nadzom Imrithy ala matani Al Jurumiyah*. Rembang: Ma'had Ad Dini al anwar Sarang Rembang.
- Al-Samarani, Muhammad Ma'shum bin Salim. Tt. "*Tasywiq Al-Khillan Hasyiyah 'Ala Al-Jurumiyyah*". Surabaya: Al-Haramain.
- 'Aqil, Bahaudin bin. (2003). *Syarh Ibn 'Aqil*. Surabaya: Al-Haromain

- Asy'ari, Hasyim. (2017). *Nadzariyatu Nasy'ati al-Lughoh wa tafri'uha fi at-Thurab al-Arabiy*. at-Tadris. al-Mujallad as-Saniy.
- Blaxter, Loraine. Christina Hughes, Malcolm Thight. 2001. *How To Research*. England: Open University Press.
- Huda, Muhammad Muchlish. (2018). al-Paidagogiyatu an-naqdiyyatu: al-Ittijah al-jadid fi ta'lim al-lughah al-arabiyah li ghair an-nathiqina biha. *Abjadiah International Journal of Education*, Vol 3 No. 1. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/abjadiah/article/view/5993>
- Mubarok, Abu Hasim. 2018. *Pintar Nahwu Al-Ajurumiyah*, Bandung: Mu'jizat
- Muhammad, Muhammad bin. 2005. *Al-Jurumiyah*. Kediri: Darul Mu'tadi'in.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ni'mah, Fuad. TT. *Mulakhkhash Qawaid al-Lughah al-Arabiyah*. Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Nuri, al-Hajj Musthofa Muhammad. (1999). *al-'Arabiyah al-Muyassaroh*. Ujung Pandang: Berkah Utami.
- Shiddiq, Jamaluddin. "Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang." *Lisania: Journal of Arabic Education and Literature* 2, no. 2 (2018): 102-20.
- Yin, Robert K. (2009). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.